

# **PEDOMAN LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA**



**BIRO KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS MADURA  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Buku pedoman ini merupakan hasil diskusi Bidang Kemahasiswaan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hak yang bisa diperoleh selama kuliah di Universitas Madura. Dengan ini diharapkan, mahasiswa dapat memanfaatkan hak-hak ini sesuai dengan masalah dan kebutuhannya. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini, khususnya kepada Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan, dan Kasubag Kemahasiswaan Fakultas yang sejak awal terlibat dalam diskusi penyusunan buku ini. Akhirnya, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat adanya. Amiin.

Pamekasan, 14 Desember 2021

Wakil Rektor III

ttd

**Win Yuli Wardani, S.H., M. Hum**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
A. Pendahuluan .....	4
B. Tujuan .....	4
C. Sasaran.....	5
D. Jenis Beasiswa .....	5
C. Waktu Pemberian Beasiswa.....	5
D. Persyaratan.....	5
E. Data Pemohon .....	6
H. Penetapan.....	6
I. Realisasi Beasiswa.....	7
J. Evaluasi dan Monitoring.....	7

## **A. Pendahuluan**

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1999 tentang Sistem pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan tinggi mengemban tugas untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, sehingga diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan keberhasilan pembangunan nasional. Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih lemah, dan dilengkapi adanya dampak krisis ekonomi saat ini, tentu sangat berpengaruh terhadap akses untuk memperoleh pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Universitas Madura berupaya untuk membuka akses dimaksud dengan cara meringankan beban masyarakat melalui program pemberian beasiswa pada mahasiswa. Maka dari itu, menjadi penting adanya sebuah ketetapan umum dan mekanisme pemberian beasiswa tersebut.

Acuan pengelolaan pemberian beasiswa ini disusun sebagai landasan bagi pengelola dan pihak terkait dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Madura. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada beberapa sumber, yaitu persyaratan khusus dari pemberi dana/sponsor dan ketentuan dari Universitas Madura sendiri. Dengan ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi bagi pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian beasiswa, khususnya tentang persyaratan, prosedur, dan penetapan pemberian beasiswa.

## **B. Tujuan**

Tujuan Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.

2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus belajar karena kurang mampu dalam hal ekonomi.
3. Meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/ku rikulum, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
4. Mendorong dan meningkatkan semangat belajar para mahasiswa agar dapat mempercepat penyelesaian studinya.

### **C. Sasaran**

Sasaran Beasiswa di Universitas Madura diberikan kepada mahasiswa semester I (satu) sampai VIII (delapan), yang mekanismenTa diatur sesuai dengan ketentuan dan jenis beasiswa yang diberikan.

### **D. Jenis Beasiswa**

1. PPA
2. BBM
3. UKT
4. Dua Putri Kedaton
5. PenKab Pamekasan
6. Penkab Sampang
7. Bank Jatim
8. KIPK

### **C. Waktu Pemberian Beasiswa**

Waktu pemberian beasiswa di lingkungan Universitas Madura dilakukan pada tiap awal semester (gasal/genap).

### **D. Persyaratan**

#### **1. Persyaratan Umum**

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Berkelakuan baik, rajin, dan tekun belajar.
- c) Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Madura

- d) Selama menerima beasiswa tidak cuti kuliah.
- e) Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.
- f) Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain

## **2. Persyaratan Khusus**

- a) IP Kumulatif minimal 3,25
- b) Paling rendah mahasiswa semester dua, paling tinggi pada semester VIII (delapan) untuk program Strata-1 (khusus non KIPK)
- c) Prestasi di bidang non-akademik tingkat regional atau nasional dapat dipertimbangkan untuk memperoleh beasiswa.

## **E. Data Pemohon**

Data pemohon beasiswa (pelamar) disusun dengan entry data dari berkas permohonan yang terdaftar ke dalam program komputer; yang dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Bidang Kesejahteraan Mahasiswa. Data pemohon sekurang-kurangnya mencakup: nama, tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, program studi, pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, penghasilan orang tua, aktivitas dalam intra kampus, indeks prestasi per semester; mulai semester pertama sampai terakhir dan nilai UN bagi mahasiswa baru.

Data tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam rapat seleksi penerima beasiswa yang dihadiri oleh wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Bagian Kemahasiswaan.

## **H. Penetapan**

### **1. Distribusi/Alokasi Penerima Beasiswa Tiap Fakultas**

Alokasi jumlah penerima beasiswa per fakultas disepakati dan ditetapkan dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah mahasiswa atau pendaftar per fakultas dengan alokasi penerima

beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.

## **2. Seleksi**

Seleksi dilaksanakan oleh pihak Fakultas dan atau bagian Kemahasiswaan. Hasil seleksi diproses oleh Bagian Kemahasiswaan untuk selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Rektor.

## **3. Penerbitan Surat Keputusan**

Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa ditetapkan dengan SK Rektor, dikirimkan kepada pihak pemberi beasiswa/sponsor. Pemrosesan SK Rektor disiapkan oleh Bagian Kemahasiswaan.

### **I. Realisasi Beasiswa**

Pemberian beasiswa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pemberian langsung atau ditransfer ke masing-masing rekening penerima beasiswa.

### **J. Evaluasi dan Monitoring**

Evaluasi dan Monitoring kegiatan secara umum dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Bagian Kemahasiswaan secara rutin tiap semester, dalam rangka mengevaluasi perkembangan akademik penerima beasiswa. Jika prestasi akademik tidak ada peningkatan bahkan mengalami penurunan, yang bersangkutan akan mendapat pembinaan oleh Bagian Kemahasiswaan. Selanjutnya, laporan monitoring disampaikan kepada instansi pemberi beasiswa dengan tembusan kepada Rektor.



UNIVERSITAS MADURA

PEDOMAN PENDAFTARAN

# KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)

## 2021



UNIVERSITAS MADURA PAMEKASAN

Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Telp. (0324) 322231, 325786

Fax. (0324) 327418 Pamekasan - Madura

<http://www.unira.ac.id>



# KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi di Indonesia harus dapat membangun karakter individu yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui penguasaan ilmu dan teknologi terkini. Pendidikan tinggi merupakan bagian dari pembangunan sumberdaya manusia sebagai investasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Melalui Program Indonesia Pintar, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sejak tahun 2020 sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi.

Universitas Madura sangat mendukung dengan adanya program pemerintah tersebut. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar adalah salah satu tujuan Universitas Madura dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan tetap memperhatikan kekuatan ekonomi masyarakat Pamekasan khususnya dan Madura pada umumnya.

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, telah disalurkan bantuan KIP Kuliah sebanyak 637 mahasiswa baru penerima di Universitas Madura. Dan pada tahun 2021 ini akan kembali disalurkan KIP Kuliah bagi mahasiswa baru penerima. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Universitas Madura.

KIP Kuliah harus dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMA, SMK atau sederajat, untuk dapat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Madura, agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga masing-masing.

Jangan putus asa mu, gantung cita-cita mu setinggi langit untuk mengenyam bangku kuliah di Universitas Madura. Raih prestasi mu dan songsong masa depan yang gemilang bersama KIP Kuliah serta wujudkan SDM Indonesia yang unggul, kompetitif dan berkarakter.

Pamekasan, 11 Juli 2021

Rektor,

ttd

Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T.

NIP. 19770718 200501 1 001

# DAFTAR ISI

Cover Depan	.....
Kata Pengantar	.....
Daftar Isi	.....
A. Latar Belakang	.....
B. Persyaratan Penerima KIP Kuliah	.....
C. Keunggulan Penerima KIP Kuliah	.....
D. Jangka Waktu Pemberian KIP Kuliah	.....
E. Pendaftaran KIP Kuliah	.....
F. Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah	.....
G. Alur Pendaftaran KIP Kuliah	.....
H. Kesulitan Pendaftaran KIP Kuliah ?	.....

## A. LATAR BELAKANG

Sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan sehingga upaya pembangunan SDM Indonesia harus berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan.

Berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui **Program Indonesia Pintar (PIP)**.

PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Melalui PIP di tahun 2020, pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan bagi 200 ribu mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk **Kartu Indonesia Pintar Kuliah** atau **KIP Kuliah** sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik.

Pada tahun 2021, pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbud kembali akan menyalurkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 200 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah baru, selain terus menjamin penyaluran KIP Kuliah *on going* dan Bidikmisi *on going* sampai masa studi selesai.

## B. PERSYARATAN PENERIMA KIP KULIAH

Adapun untuk persyaratan penerima KIP Kuliah, adalah :

1. Penerima KIP Kuliah adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di Universitas Madura.

Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP Kuliah dibuktikan dengan :

1. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
2. Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
3. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
4. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau
5. Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

## C. KEUNGGULAN PENERIMA KIP KULIAH

Keunggulan penerima KIP Kuliah di Universitas Madura, yaitu :

1. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos);
2. Pembebasan biaya kuliah / pendidikan;
3. Bantuan biaya hidup.

## D. JANGKA WAKTU PEMBERIAN KIP KULIAH

Jangka waktu pemberian KIP Kuliah di Universitas Madura dengan Program Reguler Sarjana, yaitu diberikan maksimal 8 (delapan) semester.

## E. PENDAFTARAN KIP KULIAH

Tata cara pendaftaran KIP Kuliah dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah yaitu [kip-kuliah.kemdikbud.go.id](http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id). Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah mobile apps berbasis android di Play Store.

Pendaftaran Akun di SIM KIP Kuliah, siswa dapat melakukan secara mandiri, dan harus memasukkan data yang valid sebagai berikut :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman Nomor Pendaftaran dan Kode Akses setelah sistem KIP Kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN.

## F. TAHAPAN PENDAFTARAN KIP KULIAH

Siswa melakukan Pendaftaran Akun secara mandiri di SIM KIP Kuliah melalui laman [kip-kuliah.kemdikbud.go.id](http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id) atau melalui KIP Kuliah mobile apps berbasis android;



Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif;



KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

Nomor Induk Kependudukan (NIK) \*

IS

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) \*

IS

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) \*

Masukkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Proses Selanjutnya

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan.

Siswa masuk ke dalam SIM KIP Kuliah dengan memasukkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti (SNMPTN/SBMPTN/SNMPN/SBMPN/Mandiri);



KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

No. Pendaftaran

No. Pendaftaran

Kode Akses

Kode Akses

Masuk

Belum punya akun? [Daftar baru](#)


Belum menerima email akun? [Kirim ulang email](#)

Copyright © 2021 | Kartu Indonesia Pintar Kuliah oleh Kemdikbud

Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP Kuliah sesuai jalur seleksi masuk yang dipilih pada kampus Universitas Madura;


Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut pada laman KIP Kuliah Universitas Madura.


## G. ALUR PENDAFTARAN KIP KULIAH



## H. KESULITAN PENDAFTARAN KIP KULIAH?

1. Manfaatkan fasilitas informasi Frequently Asked Question di laman SIM KIP Kuliah
2. Manfaatkan Helpdesk di laman SIM KIP Kuliah



3. Manfaatkan email pengaduan dengan alamat [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)
4. Manfaatkan sosial media resmi KIP Kuliah dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan:  puslapdik\_dikbud
5. Diskusikan dengan operator KIP Kuliah Universitas Madura.





UNIVERSITAS MADURA



PEDOMAN PELAKSANAAN

**PROGRAM  
BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

UNIVERSITAS MADURA PAMEKASAN

Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Telp. (0324) 322231, 325786

Fax. (0324) 327418 Pamekasan - Madura

<http://www.unira.ac.id>

# KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 4 Agustus 2021 telah menyampaikan program lanjutan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19.

Bantuan UKT/SPP ditujukan bagi mahasiswa aktif, bukan penerima KIP Kuliah/Bidikmisi, serta kondisi keuangannya memerlukan bantuan UKT/SPP semester gasal tahun 2021/2022.

Kebijakan ini sekaligus menjawab berbagai aspirasi masyarakat agar pemerintah melalui Universitas Madura terus melanjutkan Program Bantuan UKT sebelumnya sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat miskin/rentan miskin.

Buku Pedoman ini diharapkan menjadi pegangan bagi semua pihak sehingga dapat mengelola Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa semester gasal tahun akademik 2021/2022 ini dengan transparan dan akuntabel sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pamekasan, 25 Agustus 2021

Rektor,

ttd

Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T.

NIP. 19770718 200501 1 001

# DAFTAR ISTILAH

Kemendikbudristek:	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
PIP	: Program Indonesia Pintar
PKH	: Program Keluarga Harapan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Puslapdik	: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPP	: Sumbangan Pembiayaan Pendidikan
UKT	: Uang Kuliah Tunggal

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Daftar Istilah .....	3
Daftar Isi .....	4
1. MENGENAL BANTUAN UKT/SPP	
1.1. Bantuan UKT/SPP Mahasiswa .....	6
1.2. Tujuan .....	7
1.3. Prinsip Dasar .....	7
1.4. Dasar Hukum .....	8
2. PENERIMA BANTUAN UKT/SPP	
2.1. Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa .....	10
2.2. Syarat Penerima Pengganti Bantuan UKT/SPP Mahasiswa .....	10
2.3. Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa .....	12
3. KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP	
3.1. Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa .....	14
3.2. Ketentuan Pembiayaan .....	14
4. PENETAPAN DAN PENYALURAN	
4.1. Kuota dan Pengusulan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa .....	17
4.2. Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa .....	17
4.3. Penyaluran Bantuan UKT/SPP Mahasiswa .....	18
4.4. Jadwal Pelaksanaan .....	18
5. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
5.1. Pemantauan dan Evaluasi .....	20
5.2. Pelaporan .....	20
5.3. Keluhan dan Pengaduan .....	20

# 1

## **MENGENAL BANTUAN UKT/SPP**

## 1.1. Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

Berdasarkan Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan melalui PIP. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin, mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, dan/atau mahasiswa dalam kondisi dengan pertimbangan khusus.

Dipertengahan tahun 2021 ini, kita masih terus berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pandemi Covid-19 ini telah menurunkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Jika pemerintah tidak merespon hal ini, maka akan banyak mahasiswa yang berhenti kuliah dan tidak dapat melanjutkan studinya. Selanjutnya hal ini akan berdampak terhadap keberlangsungan pengelolaan perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi, terutama PTS yang mungkin terpaksa berhenti beroperasi karena terkendala keuangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan terkait ketentuan penyesuaian UKT dan Bantuan UKT/SPP mahasiswa untuk merespon pandemi Covid-19. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka merespon berbagaimasukan dari banyak *stakeholder* pendidikan yang mengharapkan adanya kebijakan Kemendikbud untuk membantu mahasiswa dan perguruan tinggi di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini juga sejalan dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) telah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa PTN dan PTS pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 lalu dan terus berlanjut ke semester genap tahun akademik 2020/2021. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu kondisi keuangan perguruan tinggi yang juga sangat terdampak pandemi Covid-19, terutama PTS yang bergantung pada SPP mahasiswa.

Pada semester gasal tahun akademik 2020/2021, Puslapdik telah menyalurkan Bantuan UKT/SPP untuk 453.012 mahasiswa dari target awal 419.605 mahasiswa dengan total dana penyaluran Rp.1.007.051.316.461,00. Begitu pula pada semester genap tahun 2020/2021 Bantuan UKT/SPP telah disalurkan untuk 453.590 mahasiswa dengan total penyaluran Rp1.007.050.939.000,00.

Arahan kebijakan Kemendikbud selanjutnya dikeluarkan dalam upaya untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat, termasuk implementasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program ini merupakan upaya untuk memperkuat kebijakan penanganan dampak Covid-19 yang diprediksi masih terus berlangsung sampaiakhir tahun 2021. Oleh karena itu, melalui dukungan program PEN tersebut, maka pada semester gasal tahun akademik 2021/2021 ini, Puslapdik kembali akan menyalurkan Bantuan UKT/SPP dengan target pencairan mulai bulan September 2021. Kemendikbudristek telah mengusulkan anggaran sebesar Rp745 miliar untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19 dengan target minimal penerima sebanyak 310.508 mahasiswa.

## *1.2. Tujuan*

1. Perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat PIP Pendidikan Tinggi; dan
2. Membantu mahasiswa terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di Universitas Madura dan melanjutkan studinya.

## *1.3. Prinsip Dasar*

Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. **efisien**, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. **efektif**, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

3. **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
4. **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. **kepatutan**, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

#### *1.4. Dasar Hukum*

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.



# 2

## **PENERIMA BANTUAN UKT/SPP**

## 2.1. Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif pada jenjang program pendidikan Sarjana (S1)
2. Status aktif Mahasiswa dibuktikan dengan tercatat diPDDikti pada **semester gasal tahun akademik 2021/2022**.

## 2.2. Syarat Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah **mengalami kendala finansial** karena pandemi Covid-19 dan **tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2021/2022** dengan ketentuan prioritas sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang sudah menerima bantuan UKT pada semester sebelumnya dan masih memenuhi syarat dan kelayakan menerima bantuan;
  - b. Mahasiswa yang mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022;
  - c. Mahasiswa yang berasal dari daerah khusus dan sedang melaksanakan pendidikan tinggi di Universitas Madura;
  - d. Mahasiswa yang berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana alam, mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau jika dibagijumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga.
2. Mahasiswa yang **tidak sedang dibiayai** oleh **program beasiswa lainnya** yang **membiayai UKT/SPP** baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak tercatat di Universitas Madura sebagai penerima KIP Kuliah atau Bidikmisi lanjutan (*ongoing*);
  - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.

3. Mahasiswa **aktif** yang tercatat di **PDDikti** dan sedang menjalani perkuliahan **semester gasal tahun akademik 2021/2022** dengan ketentuan berikut:
  - a. Dapat diajukan untuk mahasiswa aktif dengan prioritas yaitu semester 3 (tiga) sampai semester 9 (sembilan) pada **semester gasal tahun akademik 2021/2022**;
  - b. Harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan.
4. Syarat dan ketentuan lain yang perlu diperhatikan:
  - a. Universitas Madura diberikan kewenangan untuk menentukan penerima bantuan UKT/SPP semester Gasal tahun akademik 2021/2022 dan melakukan perekrutan penerima bantuan UKT/SPP;
  - b. Universitas Madura harus terlebih dahulu melakukan relaksasi keringanan besaran UKT bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, besaran UKT yang sudah direlaksasi dapat diajukan sebagai besaran UKT penerima bantuan UKT. Jika nilai besaran UKT masih lebih besar dari batas maksimal Rp2.400.000, Universitas Madura bisa mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi mahasiswa, serta keramahan sosial;
  - c. LLDIKTI, sebagai kepanjangan tangan Kemendikbudristek yang melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS, melakukan distribusi bantuan UKT/SPP secara proporsional dan wajar bagi PTS;
  - d. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19;
  - e. Universitas Madura harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya melalui Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).

### *2.3. Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa*

1. Puslapdik dapat melakukan penolakan usulan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa apabila:
  1. Mahasiswa merupakan penerima KIP/Kuliah atau Bidikmisi;
  2. Ditemukan data yang tidak valid lain yang terkait status akademik mahasiswa.
2. Jika pembatalan terjadi setelah penyaluran bantuanUKT/SPP Mahasiswa maka Universitas Madura wajib mengembalikan dana bantuan ke kas negara.

# 3

## **KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP**

### 3.1. Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi Covid-19;
2. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu semester **gasal** tahun akademik **2021/2022**;
3. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP **at cost** dengan besaran **maksimal** sebesar **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid;
4. Universitas Madura harus dapat menunjukkan bukti yang valid terkait besaran UKT/SPP mahasiswa pada saat monitoring, evaluasi, atau pemeriksaan oleh Tim internal maupun eksternal Kementerian.

### 3.2. Ketentuan Pembiayaan

1. Universitas Madura harus terlebih dahulu melakukan relaksasi keringanan besaran UKT bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, besaran UKT yang sudah direlaksasi dapat diajukan sebagai besaran UKT penerima bantuan UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022;
2. Dalam hal UKT/SPP mahasiswa yang telah direlaksasi **lebih kecil** dari **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, maka pengajuan Bantuan UKT/ SPP sesuai dengan biaya UKT/SPP yang telah direlaksasi bagi mahasiswa tersebut;
3. Dalam hal besaran UKT/SPP mahasiswa yang telah direlaksasi **lebih besar** dari **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** atau ada biaya lain yang menjadi beban mahasiswa, maka pengajuan bantuan UKT/SPP adalah **sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**. Selanjutnya pemimpin Universitas Madura dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi mahasiswa, serta keramahan sosial, termasuk mempertimbangkan situasi pandemi yang sekarang terjadi;

4. Bagi mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKT/SPP dan sebelumnya sudah membayar UKT/SPP untuk **semester gasal tahun akademik 2021/2022**, maka Universitas Madura harus mengembalikan pembayaran kepada mahasiswa tersebut.

# 4

## **PENETAPAN DAN PENGAJUAN**



## 4.1. *Kuota dan Pengusulan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa*

1. Universitas Madura menerima kuota Bantuan UKT/SPP **semester gasal tahun akademik 2021/2022** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kuota diberikan langsung oleh Puslapdik;
  - b. diberikan melalui LLDIKTI yang melakukan distribusi bantuan UKT/SPP secara proporsional dan wajar sesuai pertimbangan yang terukur, transparan dapat dipertanggung jawabkan;
  - c. juga dapat menerima tambahan kuota bantuan UKT/SPP yang dialokasikan melalui jalur aspirasi masyarakat dan pemangku.
2. Jika di Universitas Madura masih terdapat sisa dana setelah mengusulkan seluruh penerima bantuan UKT/SPP sesuai total kuota yang dibagikan, maka sisa dana dapat digunakan untuk menambah sasaran atau jumlah mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP **semester gasal tahun akademik 2021/2022**, namun total dana yang diusulkan tidak boleh melebihi total dana yang dibagikan sesuai kuota awal;
3. Jika tidak digunakan, maka sisa dari total kuota penerima atau total dana dikembalikan kepada Puslapdik dan LLDIKTI melalui surat yang ditanda tangani oleh pemimpin Universitas Madura;
4. Puslapdik atau LLDIKTI selanjutnya mendistribusikan kembali kuota penerima Bantuan UKT/SPP yang dikembalikan berdasarkan pengajuan dari Universitas Madura.

## 4.2. *Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa*

1. Kepala Puslapdik melakukan penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
2. Penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa oleh Puslapdik dilakukan setelah validasi usulan penerima dari Universitas Madura dan LLDIKTI.

### *4.3. Penyaluran Bantuan UKT/SPP Mahasiswa*

1. Universitas Madura dan LLDIKTI menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui surat secara elektronik dalam sistem KIP Kuliah pada laman:  
**<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>**
2. Setelah menerima usulan daftar nama mahasiswa penerima, Puslapdik melaksanakan validasi usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dalam sistem KIP Kuliah;
3. Sistem KIP Kuliah telah terintegrasi dengan PDDikti, oleh karena itu hanya mahasiswa aktif yang tercatat di PDDikti yang dapat diproses untuk pencairan Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
4. Kepala Puslapdik selanjutnya memerintahkan pencairan Bantuan UKT/SPP mahasiswa setelah proses validasi selesai;
5. Pejabat Pembuat Komitmen mencairkan Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan bank penyalur;
6. Bank melakukan penyaluran bantuan UKT/SPP mahasiswa kepada rekening Universitas Madura yang resmi dan diketahui pemimpin Universitas Madura;
7. Universitas Madura mencatatkan Bantuan UKT/SPP mahasiswa per semester sebagai penerimaan uang kuliah tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP);
8. Rekening Universitas Madura harus merupakan rekening atas nama perguruan tinggi.

### *4.4. Jadwal Pelaksanaan*

Jadwal pelaksanaan dan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa akan diberitahukan melalui surat kepada PTN dan LLDIKTI.

# 5

## **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

## 5.1. *Pemantauan dan Evaluasi*

1. Penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui PIP Pendidikan Tinggi, LLDIKTI, dan Universitas Madura dimonitor dan dievaluasi oleh Puslapdik dan Tim pemeriksa kementerian/lembaga yang berwenang;
2. Pemantauan dan evaluasi oleh Puslapdik dilaksanakan secara langsung dan melalui sistem informasi manajemen KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>.

## 5.2. *Pelaporan*

1. Universitas Madura menyampaikan laporan kepada Puslapdik dalam bentuk laporan:
  - a. pengakuan/pencatatan Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
  - b. ketetapan sasaran penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa.
2. Universitas Madura wajib melaporkan status akademik penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa pada PD- Dikti.

## 5.3. *Keluhan dan Pengaduan*

Keluhan dan aduan terkait dengan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa semester Gasal 2021/2022 dapat diajukan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Gedung C Lantai 13 Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270.

Email: [kip.kuliah@kemdikbud.go.id](mailto:kip.kuliah@kemdikbud.go.id). Instagram:  
[@puslapdik\\_dikbud](https://www.instagram.com/puslapdik_dikbud)